



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN

Nomor A.167/AL.308/DJPL

TENTANG

**PENGISIAN DATA LEGALITAS, DATA TEKNIS, DAN PENERBITAN BERITA
ACARA ULANG TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI MELALUI SISTEM MARITIMHUB**

1. Latar Belakang

Dalam rangka migrasi data legalitas dan fasilitas terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri dari Sistem SEHATI ke Sistem MaritimHUB dan guna pemutakhiran data terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri pada Sistem MaritimHUB, serta guna mengakomodir berita acara yang telah terbit sebelum berjalannya sistem MaritimHUB dan belum diajukan sebagai pemenuhan persyaratan perizinan berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai informasi kepada seluruh Penyelenggara Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk melakukan pengisian data legalitas, data teknis, dan penerbitan berita acara ulang Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri melalui Sistem MaritimHUB.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- g. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- h. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399);
 - l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401);
 - m. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 1 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Maritimhub Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Isi Edaran
- a. Para Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan kepada pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri pada wilayah kerjanya yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan pengisian data legalitas dan data teknis perizinan dimaksud melalui Sistem MaritimHUB dengan link *maritimhub.kemenuh.go.id* berupa :
 - 1) Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri bagi pelaku usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 2) Perizinan Berusaha Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (***wajib mengunggah legalitas dan mengisi data teknis pengoperasian**);
 - 3) Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (***cukup mengunggah legalitas pengoperasian dan data teknis**);
 - 4) Perizinan Berusaha Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (***cukup mengunggah legalitas perpanjangan pengoperasian dan data teknis**);
 - 5) Perizinan Berusaha Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (***cukup mengunggah legalitas penyesuaian dan data teknis**).
 - b. Pengisian data legalitas perizinan berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan data teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Edaran ini.

- c. Dalam hal berita acara manual telah terbit pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 dan **belum diajukan** sebagai pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan berita acara ulang pada Sistem MaritimHUB dengan mengisi seluruh data sesuai dengan berita acara yang telah diterbitkan sebelumnya. **(*dokumen berita acara sebelumnya wajib diunggah pada dokumen pendukung).**
- d. Permohonan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Penyelenggara Pelabuhan dapat melakukan validasi tanpa harus melakukan peninjauan ulang.
- e. Dalam hal berita acara manual telah terbit sebelum tanggal 1 Februari 2024 dan **belum diajukan** sebagai pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan berita acara ulang pada sistem MaritimHUB sesuai bisnis proses yang telah ditetapkan.

5. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan KSLN



Nurdiansyah, SH, MH
NIP. 19840702 200712 1 001